

# KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN SANKSINYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kritis UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Toha Andiko dkk

Fakultas Syariah IAIN Bengkulu  
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu

## Abstrak

*Kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT) merupakan bagian khusus dari hukum pidana di Indonesia. Disebut khusus karena tindak pidana KDRT diatur tersendiri dalam UU No. 23 Tahun 2004. Lahirnya UU ini berasal dari keprihatinan bangsa Indonesia atas maraknya kekerasan dalam rumah tangga yang secara substansi tidak ada pengaturan khusus dalam KUHP. Oleh sebab itu, masalah KDRT ini sulit diselesaikan secara hukum. Di samping itu, kesulitan lain muncul dalam penyelesaian KDRT ini akibat pemahaman yang sempit bahwa masalah keluarga adalah ruang privat yang tabu dibicarakan. Pada satu sisi, tujuan dari dibuatnya UU No. 23 Tahun 2004 ini dianggap baik karena sebagai upaya preventif untuk melindungi pihak-pihak yang lemah dalam rumah tangga agar terjaga dari tindak kekerasan oleh anggota keluarga. Sekaligus sebagai upaya penjeratan bagi pelaku kekerasan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Namun, dalam pengaturan yang sangat rinci tersebut, ada kriteria kekerasan yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Selain itu sulit juga untuk membatasi ukurannya dan membuktikannya. Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan secara deskriptif, analisis, dan kritis. Hasilnya, kriteria kekerasan yang disebutkan dalam UU No. 23 tahun 2004 tersebut pada prinsipnya sudah sesuai dengan ajaran Islam. Hanya saja, dalam rinciannya ada yang tidak sesuai seperti tindakan suami yang menggauli istrinya dengan paksaan karena suami sangat membutuhkannya. Padahal, dalam ajaran Islam isteri merupakan haq al-intifa' suami yang bisa dimanfaatkan oleh suami selama isteri tidak ada halangan syar'i untuk berhubungan badan. Sehingga jika suami ingin melakukannya dan isteri menolaknya tanpa alasan yang dibenarkan syara', maka isteri di sini telah melakukan nusyuz, dan suami dianggap tidak melakukan kekerasan, tapi meminta haknya. Sedangkan sanksi yang diterapkan pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga meliputi penjara atau denda sebagaimana diatur dalam UU No. 23 tahun 2004, pada dasarnya juga sudah sesuai dengan fungsi utama penerapan hukuman dalam Islam yaitu zawajir (efek jera) dan ta'dib (pembelajaran). Hanya saja, dalam penerapannya ada yang bertentangan dengan tujuan hukuman itu sendiri. Sebagai contoh, suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang miskin, jika si suami harus dipidana atau didenda dengan putusan hakim, maka tentu akan menghilangkan sumber nafkah keluarga dan memperparah ekonomi keluarga. Begitu juga dengan sanksi denda yang harus diserahkan ke negara. Sanksi denda yang diterapkan seharusnya diserahkan kepada pihak korban kekerasan yang dirugikan, dan bukan kepada negara yang dalam hal ini bertindak sebagai hakim.*

## **Abstrak: Kekerasan dalam Rumah Tangga, Sanksi, Hukum Islam**

### **Pendahuluan**

Secara ideal, sebuah keluarga harus didasarkan pada saling pengertian, menghormati hak dan kewajiban suami dan istri. Tetapi, realita yang ada tidak seindah yang dibayangkan, sebab banyak sekali rumah tangga yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik, sehingga mengganggu keharmonisan rumah tangga yang berdampak pada kekerasan dalam rumah tangga.


Kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT) merupakan bagian khusus dari hukum pidana di Indonesia. Disebut khusus karena tindak pidana KDRT diatur tersendiri dalam UU No. 23 Tahun 2004. Lahirnya UU ini berasal dari keprihatinan bangsa Indonesia atas maraknya kekerasan dalam rumah tangga yang secara substansi tidak ada pengaturan khusus dalam KUHP. Oleh sebab itu, masalah KDRT ini sulit diselesaikan secara hukum. Di samping itu, kesulitan lain muncul dalam

penyelesaian KDRT ini akibat pemahaman yang sempit bahwa masalah keluarga adalah ruang privat yang tabu dibicarakan. Dalam kaitan ini misalnya, ada anggapan sebagian masyarakat Indonesia—yang masih menganut paham ketimuran—bahwa rahasia dalam rumah tangga pantang untuk diceritakan ke pihak luar, sehingga membuat sebagian korban KDRT enggan melaporkannya.<sup>1</sup>

Bentuk-bentuk KDRT yang umum terjadi diantaranya; kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi.<sup>2</sup> Sebagai contoh, kasus yang terjadi di Ambon. Seorang suami bernama Munusin Rohani telah melakukan tindak kekerasan seksual terhadap istrinya sendiri bernama Marsyim pada hari rabu tanggal 10 Juni 2015. Si suami memasukkan benda-benda keras ke alat vital sang istri ketika hendak berhubungan badan sehingga menyebabkan luka pada kelamin istri.<sup>3</sup> Berdasarkan data dari Komisi Nasional Perempuan berupa Catatan Tahunan

(Catahu) tahun 2015 menunjukkan kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga pada tahun 2015 sebanyak 2.274 kasus (26%) dari seluruh kasus KDRT.<sup>4</sup> Dan secara umum, tercatat ada 8.555 kasus KDRT yang ditangani oleh 43 Pengadilan Agama.

Di kalangan masyarakat khususnya mereka yang pro terhadap aliran *feminis* dan kesetaraan *gender*, beredar anggapan bahwa ditemukan *nash* al-Quran dan Hadis nabi secara tekstual seolah mewajibkan seorang istri untuk melayani suami terlepas bagaimana pun kondisi istri, seperti ayat al-Quran sebagai berikut:



Artinya: "Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki." (Q.S. al-Baqarah [2]: 223)

Padahal, sesuai latar belakang turunnya ayat tersebut ialah mengenai orang Yahudi yang mempersempit gaya persetubuhan tanpa dasar hukum syara'. Apabila mereka menggauli istrinya dari belakang ke farjinya, maka menurut mereka, anaknya akan lahir bermata juling. Oleh sebab itu, turunlah ayat yang meng*counter* pemahaman yang salah tersebut sekaligus membolehkan menggauli istri dari depan, belakang, atau telentang, tetapi di tempat yang lazim (ke farjinya) bukan ke duburnya. Itulah makna dari mendatangi tempat bercocok tanam bagaimana saja dikehendaki.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 1 dan 2 UU No. 23 tahun 2004 beberapa hal yang mencakup kekerasan dalam rumah tangga meliputi:

- a. Kekerasan dalam rumah tangga setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
- b. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan negara untuk mencegah timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Kekerasan adalah orang yang mengalami kekerasan dan ancaman kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga.

Pada satu sisi, tujuan dari dibuatnya UU No. 23 Tahun 2004 ini dianggap baik karena sebagai upaya preventif untuk melindungi pihak-pihak yang lemah dalam rumah tangga agar terjaga dari tindak kekerasan oleh anggota keluarga. Sekaligus sebagai upaya penjeratan bagi pelaku kekerasan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Namun, dalam pengaturan yang sangat rinci tersebut, ada kriteria kekerasan yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Selain itu sulit juga untuk membatasi ukurannya dan membuktikannya.

## Tindak Pidana dan Pemidanaan Menurut Hukum Pidana Islam

### 1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *jarimah*. Pengertian *jarimah* sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan *had* atau *ta'zir*.<sup>6</sup>

Selain *jarimah* istilah lain untuk tindak pidana dalam hukum pidana Islam dikenal juga dengan sebutan *jinayah*. Dalam pandangan Abdul Qadir Audah pengertian *jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda atau lainnya".<sup>7</sup>

Menurut Ahmad Hanafi, dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Islam, menerangkan suatu perbuatan dipandang sebagai *jarimah* apabila perbuatan tersebut bisa merugikan kepada tata aturan yang ada di dalam masyarakat atau kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat atau bendanya, atau nama baiknya atau perasaannya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.<sup>8</sup>

Lebih jauh Ahmad Hanafi mengatakan dasar larangan melakukan sesuatu *jarimah* ialah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri. Tuhan sendiri yang mengadakan larangan-larangan (hukum-hukum) tidak akan mendapatkan keuntungan karena ketaatan manusia, sebaliknya juga tidak akan menderita kerugian apa-apa karena kedurhakaan mereka.<sup>9</sup>

Syariat Islam sebenarnya sama pendiriannya dengan hukum-hukum positif dalam menetapkan perbuatan-perbuatan *jarimah* beserta hukuman-hukumannya, yaitu untuk memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat, serta menjamin kelangsungan hidupnya, meskipun demikian terdapat perbedaan yang jauh antara keduanya.

Sebagaimana disebutkan di atas, pengertian *jarimah* ialah larangan-larangan *syara'* yang diancamkan

hukuman *had* atau hukuman *ta'zir*, yang mana larangan-larangan tersebut adakalanya berupa perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Oleh karenanya tiap-tiap *jarimah* hendaknya memenuhi unsur-unsur umum seperti:

- a) *Nash* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Unsur ini biasa disebut unsur *formil* (rukun *syar'i*).
- b) Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini biasanya disebut unsur *materiil* (rukun *maddi*).
- c) Pembuat adalah orang *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut unsur *moriiil* (rukun *adabi*).<sup>10</sup>

Ketiga unsur tersebut harus terdapat pada suatu perbuatan untuk digolongkan kepada *jarimah*. Disamping unsur-unsur umum pada tiap-tiap *jarimah* terdapat juga unsur-unsur yang bersifat khusus untuk dapat dikenakan hukuman, seperti pengambilan dengan diam-diam bagi *jarimah* *pecurian*.<sup>11</sup>

Khusus dalam kasus kekerasan seksual suami terhadap isteri, seperti penyimpangan dalam berhubungan seks dan dengan cara memaksa seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bilamana terdapat *nash* atau sumber hukum Islam yang melarang baik secara *eksplisit* maupun *implisit*, maka perbuatan tersebut dapat digolongkan perbuatan *jarimah*.

## 2. Sanksi Hukuman dalam Pidana Islam

Menurut Abdul Qadir Audah yang dimaksudkan dengan hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan 'syara'.<sup>12</sup>

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukum dalam syari'at islam adalah pencegahan, pengajaran dan pendidikan.<sup>13</sup> Pengertian pencegahan ialah menahan agar tidak mengulangi perbuatan *jarimah* atau agar ia tidak terus menerus berbuat aniaya, disamping itu juga dimaksudkan untuk orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama.<sup>14</sup>

Dengan demikian, maka kegunaan pencegahan adalah rangkap, yakni menahan terhadap pembuat sendiri sekaligus orang lain untuk tidak berbuat hal yang sama, disamping menjauhkan diri dari lingkungan *jarimah*. Selain mencegah dan menakut-nakuti, syari'at islam juga tidak lupa memberikan perhatian terhadap diri pembuat

*jarimah*. Bahkan memberikan pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pembuat merupakan tujuan utama.

Uraian yang sedikit berbeda disampaikan oleh Topo Santoso dalam bukunya *Membumikan Hukum Pidana Islam*, yang mengklasifikasi tujuan-tujuan yang luas dari syari'at islam adalah sebagai berikut:

- a) Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan utama dan pertama dari syari'at islam. Dalam kehidupan manusia, ini merupakan hal penting sehingga tidak bisa dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban dimana-mana. Kelima kebutuhan yang primer ini (*dharuriyat*) dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al-maqasid al-khamsah*, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan hak milik. Syari'at telah menetapkan pemenuhan, kemajuan dan perlindungan tiap kebutuhan itu, serta menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya sebagai ketentuan yang esensial.<sup>15</sup> Termasuk perbuatan *jarimah* berupa kekerasan seksual suami terhadap isteri yang dapat berakibat negatif terhadap jiwa dan keturunan.
- b) Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut dengan istilah *hajiyyat*. Ini mencakup hal-hal penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggungjawab mereka. Ketiadaan berbagai fasilitas tersebut mungkin tidak mengganggu atau menyebabkan kekacauan dan ketidaktertiban, akan tetapi dapat menambah kesulitan bagi masyarakat. Dengan kata lain, keperluan-keperluan ini terdiri dari berbagai hal yang menyingkirkan kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup menjadi mudah bagi mereka.<sup>16</sup>
- c) Tujuan ketiga dari perundang-undangan Islam adalah membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik (urusan tersier) atau *tahsinat*.<sup>17</sup>

Sanksi dalam pidana Islam dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian, dengan meninjaunya dari beberapa segi seperti:<sup>18</sup>

Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dapat dibagi dalam empat bagian yaitu :

- a. Hukuman pokok atau *Uqubah Ashliyah*. Yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah* yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman *qisas* untuk *jarimah* pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk *jarimah* zina atau hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian.
- b. Hukuman pengganti. Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti *diyat* (denda) sebagai pengganti hukuman *qisas*.
- c. Hukuman tambahan / *Uqubah taba'iyah*. Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisinya atau pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan *jarimah qazab*.
- d. Hukuman pelengkap / *Uqubah takmilyah*. Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.

Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian yakni pertama, hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman *jilid* sebagai hukuman *had* 80 kali atau 100 kali. Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut karena hukuman itu hanya satu macam saja. Kedua, hukuman yang tidak memiliki batas, artinya hakim diberi kebebasan untuk menambah atau mengurangi hukuman berdasarkan berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan.

Ditinjau dari segi macamnya *jarimah* yang diancamkan hukuman, hukuman dapat dibagi dalam empat bagian yaitu:

- a. Hukuman *hudud*. Yaitu jenis hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah hudud*. *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang paling serius dan paling berat dalam hukum pidana islam. Ia adalah bentuk *jarimah* terhadap kepentingan publik. Namun demikian, tidak berarti bahwa *jarimah hudud* tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali.<sup>19</sup>

*Jarimah hudud* ialah *jarimah-jarimah* yang diancam hukuman *had*. Pengertian hukuman *had*, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah.<sup>20</sup>

- b. Hukuman *qisas* dan *diyat*, Yaitu jenis hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah qisas* dan *diyat*. Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dalam istilah hukum pidana positif sebagai kejahatan terhadap manusia atau *crime against persons*.<sup>21</sup> Yang termasuk dalam *jarimah qisas* dan *diyat* di antaranya adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja. Baik *qisas* maupun *diyat*, kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah, sedangkan *qisas dan diyat* merupakan hak manusia (individu).
- c. Hukuman *kifarat*. Yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah qisas dan diyat* dan beberapa *jarimah ta'zir*.
- d. Hukuman *ta'zir*. Yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah ta'zir*.<sup>22</sup> *Jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* artinya memberi pelajaran atau pengajaran.<sup>23</sup> *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raaddu wal man'u* yang artinya menolak dan mencegah.<sup>24</sup> Sedangkan, pengertian *ta'zir* menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh *syara'*.<sup>25</sup> Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim. Di samping itu, dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah ta'zir* adalah hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada minimal dan maksimal. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri*/hakim).<sup>26</sup>

Maksud pemberian hak penentuan *jarimah-jarimah ta'zir* kepada penguasa ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta bisa menghadapi keadaan yang mendadak dengan sebaik-baiknya.<sup>27</sup>

### Tinjauan Hukum Islam terhadap Kriteria dan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sebelum menganalisis lebih jauh tentang kekerasan seksual terhadap istri, disini penulis akan memaparkan definisi kekerasan yang dimaksud, apakah ia termasuk dalam perihal perkosaan atautkah tidak. Karena kejadiannya dalam ruang lingkup rumah tangga, dimana sudah menjadi kewajiban istri melayani suami sebagaimana suami telah berkewajiban memberikan nafkah. Pemahaman terhadap kekerasan yang dimaksud sesuai dengan ajaran Islam menurut kajian *fiqh* Islam. Dan bagaimana batasan kekerasan tersebut.

Istilah kekerasan seksual terhadap istri sering disebut dengan perkosaan suami terhadap istri (*marital rape*). Perkosaan tersebut tentunya mengandung arti pemaksaan. Ada keengganan atau penolakan seorang istri terhadap ajakan suami untuk berhubungan badan. Padahal kepatuhan istri kepada suami yang paling asasi adalah menyangkut hubungan seksual (hubungan badan).<sup>28</sup>

Memang jika dilihat pemaksaan dan kewajiban diakui terkadang serupa manakala pihak bersangkutan merasa berat dan tidak senang melakukannya, tetapi sebenarnya menurut Ibrahim Hosen tidak sama. Pemaksaan dalam bahasa Arab disebut "*Ikrah*" yaitu membawa seseorang kepada hal yang bertentangan dengan keinginan atau pilihannya. Sementara kewajiban adalah membawa seseorang kepada hal atau sesuatu yang ia telah menyatakan keinginan atau pilihannya, yang dalam hukum Islam disebut dengan "*taklif*". Sehingga jelaslah bahwa keharusan istri untuk melayani suami termasuk dalam *taklif*, bukan *ikrah*. Atas dasar itu pula, hukum Islam tidak mengenal adanya perkosaan suami kepada istri yang disebut *ikrah*.<sup>29</sup>

Ketika suami memaksa istrinya berhubungan badan, padahal si istri misalnya sedang lelah, mengantuk, atau tidak *mood*, maka si suami tidak dapat dikategorikan telah memperkosa istrinya sebab pada dasarnya ketika si istri telah menyatakan kesiapannya untuk menikah, implikasinya berarti ia telah merelakan dirinya dipakai, dinikmati, dan dimanfaatkan oleh suaminya sebagai *haqq al-intifa'* suami yang otomatis menjadi kewajiban bagi istri untuk memenuhinya.<sup>30</sup>

Namun, hal ini berbanding kebalikannya, apabila suami memaksa istrinya untuk dilayani berhubungan intim sedangkan istri sedang dalam keadaan haid, sakit, atau uzur *syar'i* lainnya, maka tetap suami tidak dapat

dikatakan telah memperkosa istrinya. Dalam hal ini suami telah durhaka karena telah mempergauli istrinya tidak dengan cara yang *ma'ruf*.<sup>31</sup>

Seperti perbuatan penyimpangan seksual yang dilarang menurut *syar'i* yaitu sebagai berikut:

#### 1. *Bersetubuh di Dubur.*

Islam melarang terjadinya persetubuhan melalui dubur. Sebab dubur adalah tempat yang kotor dan membahayakan. Menyetubuhi istri pada dubur dapat dipersamakan dengan *liwath* (homoseks/sodomi). Oleh karena itu, sudah seharusnya agama melarangnya demi kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Sebagaimana larangan tersebut dilarang oleh Allah Swt dalam firmannya yang menceritakan tentang perilaku kaum nabi Luth As:

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

"*Sesungguhnya kalian melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh satu orangpun sebelum kalian di alam ini.*" (Q.S. al-'Ankabut [29]: 28)

Kemudian, larangan tersebut juga disabdakan oleh Rasulullah Saw:<sup>32</sup>

"Janganlah kamu setubuhi istrimu di duburnya" (HR. Ahmad, tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah)

Tentang masalah menyetubuhi istri di duburnya ini, beliau Saw juga mengatakan:<sup>33</sup>

"Hal itu termasuk *liwath* yang kecil" (HR. Ahmad dan Nasa'i).

Rasulullah Saw bersabda:<sup>34</sup>

مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُورِهَا

"*Dilaknat, orang yang mencampuri istri dari duburnya.*" (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Tarmidzi)

*Liwath* tersebut adalah perbuatan yang disandarkan kepada kaum nabi Luth As yang suka melakukan hubungan ala *gay* (hubungan seks antara sesama lelaki yang dilakukan melalui anus. Ini juga dikenal dengan sodomi).<sup>35</sup> Adalah hak seorang istri untuk disetubuhi suaminya melalui kemaluannya. Menyetubuhi istri melalui anus berarti juga melenyapkan hak istri sehingga kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi dan menyebabkan tujuan berhubungan intim itupun tidak tercapai.

Selain itu, dubur atau anus tidaklah dipersiapkan untuk tujuan bersetubuh. Sodomi juga berbahaya bagi pihak lelaki sendiri. Di samping itu juga berbahaya pada sisi lain yakni prosesnya amat melelahkan sekali, berbeda dengan

Manhaj, Vol. 5, Nomor 3, September – Desember 2017  
bersetubuh yang alami. Adapun yang lain diantaranya  
yaitu:<sup>36</sup>

- a. Dubur adalah tempat kotoran dan tahi.
- b. Sodomi amatlah ganjil bagi wanita.
- c. Sodomi menimbulkan kesan buruk (kesedihan dan kedukaan hati) terhadap pelaku dan juga objek sodomi.
- d. Sodomi bisa menghitamkan wajah dan menggelapkan dada.
- e. Melahirkan kebencian dan permusuhan yang hebat.
- f. Dapat melenyapkan kebaikan-kebaikan mereka berdua.
- g. Sodomi menghalangi naluri seseorang untuk melakukan hal yang sesuai dengan fitrahnya.

## 2. *Bersetubuh di Masa Haid dan Nifas.*

Haid adalah darah yang keluar dari rahim dinding seorang wanita apabila telah menginjak masa *baligh*. Haid ini dijalani oleh seorang wanita pada masa-masa tertentu, paling cepat satu hari satu malam dan paling lama lima belas hari. Sedangkan, yang normal adalah enam atau tujuh hari. Dalam menjalani masa haid ini, wanita dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu: Wanita yang baru menjalani haid, wanita yang telah terbiasa menjalaninya, dan wanita yang mengalami keluarnya darah *istihadhah*.<sup>37</sup>

Sedangkan, nifas adalah darah yang keluar disebabkan oleh kelahiran anak. Ia juga merupakan darah haid yang tertahan karena proses kehamilan. Takaran maksimal bagi keluarnya darah nifas ini adalah empat puluh hari.<sup>38</sup>

Seorang istri tidak diperkenankan bersetubuh selama hari-hari menjalani masa haid atau nifasnya, sebagaimana firman Allah Swt:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ النَّوَافِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ . نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ

“Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: “Haid itu adalah kotoran (najis).” Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 222-223)

Dalam ayat ini Allah Swt menerangkan wajibnya menjauhi perempuan yang sedang haid, sampai mereka bersih dari haidnya. Hal ini menunjukkan bahwa menyetubuhi mereka yang sedang haid atau nifas adalah haram. Jika mereka telah suci dengan cara mandi, maka dibolehkan bagi suaminya untuk mendatanginya sesuai dengan cara yang telah Allah swt tetapkan, yaitu menyetubuhinya pada kemaluan yang merupakan tempat bercocok tanam.

Berhubungan seks tatkala haid atau nifas selain dilarang menurut syariat juga terlarang menurut medis. Saat perempuan *menstruasi*, *serviks* (leher rahim) terbuka dan saluran air seni seolah ikut membuka yang menyebabkan vagina mudah lecet. Kondisi ini memperbesar peluang masuknya tamu tak diundang yaitu virus dan bakteri. Bila berhubungan seks tatkala normal saja sang tamu tak diundang itu suka *nyelonong*, apalagi ketika sedang haid. Virus dan bakteri akan lebih mudah masuk dan bereaksi negatif terhadap vagina.<sup>39</sup>

## 3. *Seks Oral.*

Pada dasarnya di dalam Islam, seks oral memang tidak sepenuhnya dihukumi menyimpang, namun juga bukan berarti diperbolehkan secara mutlak. Persoalannya memang masih diperdebatkan. Tetapi, ada satu titik sepakat yang dapat kita garisbawahi, bahwa segala bentuk dan cara berhubungan seks sah-sah saja, sebatas yang tidak dilarang.

Oral seks adalah aktivitas seks dimana organ kelamin mendapatkan perlakuan dari organ mulut, dengan ciuman misalnya. Dan biasanya ini dilakukan sebagai pemanasan agar hubungan seks dapat mencapai *orgasme*. Namun, oral seks dapat berubah menjadi sebuah penyimpangan atau bersifat *patologis*, tatkala seseorang hanya mampu mendapatkan *orgasme* dengan oral seks. Jika berkaitan dengan tercium atau tertelannya *madzi*, maka oral seks haram hukumnya.<sup>40</sup>

Hal ini disebabkan *madzi* termasuk najis ringan dan berbeda dengan mani yang menurut mayoritas ulama tidak dianggap najis. Ketika pemanasan berlangsung, tentu saja dengan demikian kedua belah pihak akan terangsang. Dan secara alami kemaluan akan mengeluarkan cairan bening yang dalam istilah fikih disebut dengan *madzi*. Walaupun *madzi* hanya termasuk najis ringan, tapi bagaimanapun setiap najis hukumnya adalah haram.<sup>41</sup>

## 4. *Seks Sadistik (Kasar).*

Seks sadistik merupakan penyimpangan seks di mana kepuasan seks diasosiasikan dengan penderitaan, kesakitan, dan hukuman. Pelaku biasanya mendapatkan kepuasan seks serta *orgasme* dengan menyiksa

pasangannya secara fisik dan psikologis melalui tindak kekejaman. Beberapa faktor yang mampu menyebabkan hal ini adalah pendidikan yang salah tentang seks, dorongan nafsu untuk selalu berkuasa, pengalaman traumatis dengan seseorang sehingga menimbulkan dendam membara, atau kepribadian yang psikopatis.<sup>42</sup> Secara syariat, berlaku sadis terhadap pasangan tentu amat dilarang. Hal ini menyalahi konsep bergaul dengan baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*) sebagaimana telah dijelaskan dalam Alquran:



“...dan bergaullah dengan mereka secara patut.”  
(Q.S. al-Nisa’[4]: 19)

##### 5. Ketidakjujuran Dalam Bersetubuh (Adanya Penyakit).

Di samping itu, ketidakjujuran atau perihal ketidakterbukaan dalam berhubungan seksual, ketika seorang suami yang memiliki penyakit menular yang tersembunyi dimana pasangan sulit mengetahuinya terutama indikator fisik, seperti HIV/Aids. Bilamana ia tetap saja mengabaikan dan tidak peduli akan dampaknya bagi kesehatan seorang istri, maka hal tersebut dapat digolongkan ke dalam kekerasan seksual. Hal ini dapat mengancam jiwa si istri dan juga keturunan. Tentu itu dilarang dalam agama Islam. Karena salah satu maksud disyariatkannya larangan tersebut adalah untuk menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*).<sup>43</sup>

Hal ini dapat dibayangkan bilamana penyakit menular itu (baca: HIV/Aids) juga terjangkit pada diri si istri, dan lebih-lebih pada janin (bakal keturunan) dalam diri si istri. Seperti yang lazim kita ketahui, penyakit tersebut termasuk penyakit yang dapat merenggut jiwa seseorang. Karena sampai saat ini belum didapati formula atau obat yang tepat untuk menyembuhkan pasien yang terjangkit penyakit ini.

Dari berbagai penyimpangan seksual di atas tentunya dilarang dalam ajaran Islam. Namun, perihal sanksi terhadap pelaku secara eksplisit tidak diakomodir dengan jelas dalam *nash* Alquran maupun hadis. Dalam hal ini mungkin perilaku penyimpangan seksual tersebut terjadi dalam ruang privat dimana yang terjadi pada intinya adalah pelanggaran terhadap tujuan dari disyariatkannya pernikahan. Suatu konsekuensi yang harus diemban oleh keduanya (suami-istri) sebagai orang *mukallaf* untuk menjalankan kewajiban dan haknya masing-masing.

Namun demikian bukan berarti tidak ada sanksi bagi pelaku kekerasan tersebut walaupun ia adalah seorang suami. Perbuatan tersebut yang pasti adalah melanggar perintah Allah Swt dimana ia telah melakukan perbuatan dosa yang harus dipertanggungjawabkan.

Sangat dianjurkan kepada pasangan suami istri agar bergaul dengan etika yang baik, lemah lembut dan bersama-sama menanggung beban hidup.<sup>44</sup> Seorang istri dalam sebuah bangunan rumah tangga memegang peranan penting yang tidak kalah dibandingkan dengan peranan suami untuk mewujudkan sebuah keluarga yang surgawi dan penuh taburan rahmat dari Allah Swt. Tidak sedikit kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang istri. Kewajiban yang paling penting yang harus dijalankan dengan baik oleh seorang istri adalah melayani dan mematuhi suaminya dalam hal berhubungan dengan sebuah kedekatan keluarga antara suami dan istri sehingga suami benar-benar terhibur dan hatinya selalu bahagia memiliki istri yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>45</sup>

Hukum Islam tampaknya belum mengakomodir masalah kekerasan seksual terhadap istri, salah satunya karena tidak ada *nash* yang secara khusus memberikan penjelasan tentangnya.

Sejatinya hak yang dimiliki suami istri ada tiga yaitu pertama *haq al-tamlik* merupakan hak milik penuh, kedua *haq al-manfa'ah* merupakan hak dapat dimanfaatkan, dan yang ketiga *haq al-intifa'* merupakan hak yang hanya dapat dimanfaatkan oleh diri sendiri dan tidak untuk dipinjamkan, diperjualbelikan atau disewakan. Dalam hal hubungan seksual masuk kategori *haq al-intifa'* dimana suami maupun istri tidak boleh saling memperjualkan dirinya untuk dimanfaatkan orang lain. Seperti suami menjual istrinya dengan menjadikannya pelacur agar suami mendapatkan uang. Sedangkan, kemaluan sang istri yang halal milik suami ternyata “dinikmati” orang lain untuk tujuan komersial. Tentu ini termasuk jenis kekerasan seksual suami terhadap istri. Hal ini dilarang dalam Islam dan masuk dalam persoalan hukum perzinahan. Dimana pelakunya dapat dikenai sanksi jarimah *hudud*.

Menurut hukum Islam melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri adalah sudah tepat. Karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan. Terkait dengan soal relasi suami istri, Islam setidaknya menggariskan dua prinsip ajaran yaitu

persamaan hak suami istri dan relasi yang baik atau *mu'asyarah bi al-ma'ruf*.

Kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku orang atau kelompok terhadap orang atau kelompok lain, *verbal* maupun *nonverbal* yang menimbulkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis. Kekerasan di dalam rumah tangga bisa berupa kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan ekonomi dan juga kekerasan seksual. Pemaksaan hubungan seksual merupakan bentuk kekerasan seksual yang dialami laki-laki maupun perempuan. Kekerasan seksual bisa dilakukan laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya. Akan tetapi, pada umumnya terjadi dengan pelaku laki-laki dan korban perempuan.

Di dalam hukum Islam, salah satu unsur penting dalam penetapan hukum adalah *maqasid al-syari'ah*. Prinsip *maqasid al-syari'ah* (perlindungan *maslahah* primer, kepentingan umum, dan hak-hak dasar manusia), *sexual equality* (persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan) dan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (relasi suami istri yang baik dan patut) sebagaimana yang diajarkan hukum Islam. Menurut penulis, harus dikampanyekan dalam rangka menyikapi kekerasan seksual dalam rumah tangga, baik sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan maupun sebagai masalah hukum dan perundang-undangan. Suami, dalam pandangan hukum Islam tidak memiliki hak monopoli seksual atas istrinya. Hubungan seksual suami istri harus dilakukan di atas kerelaan dan kesetaraan dua pihak.

Suami istri bagaikan satu kesatuan yang harus saling melindungi. Suka dan duka ditanggung bersama demi membangun bahtera rumah tangga yang sakinah. Suatu perumpamaan (*tamsil*) ikatan suami istri dalam Alquran disebutkan:

  
  
“Mereka (para istrimu) adalah pakaianmu dan kamu adalah pakaian bagi istri-istrimu.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 187)

Ayat ini mengindikasikan bahwa sepasang suami istri satu sama lain harus saling melindungi dan menjaga diri dari hal-hal yang dapat merugikan. Seperti akibat dari kekerasan seksual yang telah dijelaskan sebelumnya.

Ayat lain juga menyatakan bahwa suami harus menggauli istrinya dengan *ma'ruf*. Artinya adalah dengan cara yang baik, menurut kebiasaan yang dialami. Hal ini tentunya tidak diperbolehkan adanya kekerasan, baik pemukulan, penganiayaan dan lain sebagainya yang dapat merugikan satu pihak maupun kedua belah pihak.

Perbuatan zalim kepada diri sendiri maupun orang lain itu dilarang dalam ajaran Islam. Meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya, ia boleh menawarnya atau menanggukannya asalkan suami menyetujuinya dan dapat juga menahan keinginan untuk berhubungan. Namun, pada kasus ini menurut hemat penulis bukan suatu hal yang mudah dilakukan. Karena berhubungan seksual dengan istri termasuk kebutuhan bagi seorang suami. Hanya saja termasuk dalam kategori kebutuhan yang utama atau tidak, itu tergantung dengan kondisi suami. Jikalau suami memiliki *libido* yang cukup besar dan cenderung sulit menahannya, atau sudah lama tidak berhubungan dikarenakan kesibukan atau sebagainya namun suatu ketika ada keinginan, maka ini dapat saja digolongkan ke dalam kebutuhan utama. Lebih-lebih jika selama ini belum dikaruniai keturunan.

Hal ini juga untuk menjaga diri sang suami dari perselingkuhan atau perzinahan. Dalam kasus ini bagi suami yang kurang keimanannya dan kurang kesabarannya. Dapat dibayangkan bilamana terjadi perselingkuhan atau perzinahan yang dilakukan oleh suami lantaran istri sering menolak melayani suami karena alasan tidak sedang ingin (*mood*). Tentu menurut kaidah *fiqh* yang menerangkan masalah *mudharat*, seperti yang dikemukakan oleh A. Djazuli bahwa dalam menetapkan suatu hukum yang belum ada status hukum sebelumnya, maka dapat menggunakan kaidah *fiqh* seperti “kemudharatan (harus) dihilangkan” (*Al-Dhararu yuzalu*).<sup>46</sup> Jika kita dihadapi suatu pilihan antara *mudharat* kecil dan *mudharat* besar, sedangkan hal ini tidak dapat dihindarkan, tentunya kita berusaha agar tidak melakukan kemudharatan yang besar.<sup>47</sup> Maka, pilihan pertama menggauli istri yang sedang tidak *mood* itu lebih memungkinkan untuk dilakukan demi menghilangkan kemudharatan yang lebih besar. Namun, tentunya dengan cara yang baik, seperti diawali dengan rayuan suami dan sebagainya.

Kecuali pada kasus istri yang sedang sakit atau tidak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang. Jika suami tetap memaksa pada hakekatnya ia telah melanggar prinsip *muasyarah bi al-ma'ruf* dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia lindungi.<sup>48</sup>


Pada prinsipnya dalam perkawinan tidak boleh ada kekerasan seksual. Ketaatan seorang istri dalam melayani suami mendapat legitimasi dari Allah Swt sebagai wanita yang shaleh. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Alquran:



”Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).” (Q.S. al-Nisa’ [4]: 34)

Dalam ayat tersebut, istri dapat menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada dan tidak berbuat khianat kepadanya, baik mengenai diri sendiri maupun harta bendanya. Inilah merupakan kewajiban tertinggi bagi seorang istri terhadap suami.<sup>49</sup>

Kewajiban taat kepada suami ini berlaku dalam segala hal yang tidak bertentangan dengan *syara’* dan selama perintah suami tidak membawa kepada maksiat. Dan suami berkewajiban untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang baik dan tidak menyakiti istrinya sesuai penegasan Allah Swt melalui ayat di bawah ini:



“...dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (Q.S. al-Nisa’[4]: 19)

Ayat ini mengisyaratkan bahwa kebaikan pergaulan dengan istri bukan sekadar tidak menyakiti perasaannya, tetapi juga menahan diri dari semua sikap istri yang tidak disenangi suami. Dalam hal ini ada ulama yang memahami ungkapan ayat “*wa ‘asyiruhunna bi al-ma’ruf*” dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai maupun tidak. Kata *ma’ruf* dipahami mencakup: tidak mengganggu, tidak memaksa, dan juga lebih dari itu yakni berbuat *ihsan* dan sebaik-baik kepadanya.<sup>50</sup> Bahkan menurut al-Sha’rawi, perintah ayat di atas ditujukan kepada para suami yang tidak mencintai lagi istrinya. Dia membedakan antara *mawaddah* yang seharusnya menghiasi hubungan suami istri dengan *ma’ruf* yang diperintahkan di sini. *Al-Mawaddah* menurut dia adalah berbuat baik kepadanya, merasa senang bersamanya, serta bergembira dengan kehadirannya. Sedangkan *ma’ruf* tidak harus demikian. *Mawaddah* pastilah disertai dengan cinta, sedangkan *ma’ruf* tidak mengharuskan adanya cinta.

Karena itu, walau cinta putus, tetapi *ma’ruf* masih diperintahkan.<sup>51</sup>

Selaras dengan pendapat al-Sha’rawi, Imam Syafi’i mengatakan, Allah Swt telah menetapkan agar suami menunaikan kewajibannya dengan cara yang patut. Makna patut di sini ialah memberikan kepada pemilik hak keperluannya, menunaikan dengan suka rela dan bukan karena terpaksa, serta tidak menampakkan sikap tidak senang. Apabila salah satu di antara sifat-sifat ini ditinggalkan, maka seseorang dianggap berlaku aniaya, karena menunda pelaksanaan hak orang lain termasuk kezaliman.<sup>52</sup> Ketentuan ini berlaku umum, termasuk kepada istri dan anak sendiri.

Karena itu menurut al-Sayyid Sabiq, bergaul dengan cara yang baik pada hakikatnya sama dengan menghormati istri. Menghormati istri pertanda dari kemanusiaannya yang sempurna dan merendhkannya sebagai tanda dari kejelekan dan kerendahannya. Hal ini berarti bahwa suami yang menggauli istrinya dengan baik menjadi pertanda ketinggian budi pekerti suami sendiri, dan sebaliknya, suami yang berbuat kasar terhadap istrinya menjadi pertanda rendahnya budi pekerti suami.

Tegasnya, suami harus menggauli istri harus sesuai dengan tabiatnya yang nyata dan diperlakukan dengan cara yang sebaik-baiknya. Sebab, suatu tujuan yang baik tidak akan memberikan hasil yang baik pula tanpa memperhatikan cara melakukannya. Begitu pula dalam kehidupan rumah tangga, suami dituntut untuk bersikap arif dan lapang dada terhadap istrinya.

Kewajiban suami dalam konteks ini menurut Abu al-A’la al-Mawdudi adalah tidak menganiaya istri. Bentuk penganiayaan yang dimaksudkan, baik bersifat kekerasan fisik dan psikis. Alquran memberikan arahan tentang cara terbaik yang dapat memenuhi fitrah dan naluri seksual secara proposional.<sup>53</sup> Hubungan biologis antara suami istri merupakan masalah sensitif dan mempunyai dampak tersendiri dalam kehidupan rumah tangga. Tidak adanya perhatian terhadap masalah ini dapat mengeruhkan kehidupan rumah tangga dan mengganggu keharmonisan, bahkan dapat menghancurkan bahtera rumah tangga.<sup>54</sup>

Jelasnya, di antara potensi yang diberikan Tuhan kepada manusia dalam penciptaannya ialah potensi seksual dan kekuatan untuk melakukan hubungan seksual, termasuk nafsu seks. Begitu pentingnya seks, sehingga Syekh Junayd al-Baghdadi, seorang imam besar dalam ilmu tasawuf pernah berkata, “Aku membutuhkan seks sebagaimana aku membutuhkan makanan.”<sup>55</sup> Terhadap

pendapat ini, Imām al-Ghazālī memberi komentar bahwa di dunia ini hanya ada satu kenikmatan yang hampir “menyamai” kenikmatan surga, yaitu saat kontak seksual. Apalagi saat klimaks, seseorang akan terlena dan melupakan semua hal. Dia hanya ingat satu kata: “nikmat”. Itulah gambaran surga.<sup>56</sup> Hal ini menunjukkan, penyaluran kebutuhan biologis merupakan persoalan serius sehingga menarik perhatian sebagian *sufi*.

Selaras dengan asumsi di atas, Islam menilai hubungan seksual suami-istri sebagai ibadah dan pendekatan diri kepada Allah, sesuai hadis Rasulullah Saw.:<sup>57</sup>

Dari Abū Dhar bahwa para sahabat Nabi saw. berkata, “Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah memiliki kelebihan pahala yang tidak kami miliki. Mereka salat seperti kami juga salat, mereka puasa seperti kami puasa, mereka bersedekah dari kelebihan hartanya (dan hal ini tidak miliki). Nabi Saw. menjawab, ”Bukankah Allah telah menjadikan hal-hal lain sebagai sedekah. Tiap *tasbīh* itu sedekah, tiap *tabkīr* itu sedekah, setiap *tahmīd* itu sedekah, tiap *tahlīl* itu sedekah, *amar ma’rūf* itu sedekah, mencegah perbuatan munkar itu sedekah, dan pada kemaluan setiap orang di antaramu itu ada sedekahnya”. Para sahabat bertanya, ”Wahai Rasulullah, apakah seseorang di antara kami apabila menyalurkan syahwatnya mendapat pahala?” Rasulullah Saw menjawab, ”Benar, bukankah apabila dia menyalurkannya pada yang haram dia berdosa? Demikianlah, ketika ia menyalurkannya pada yang halal, maka ia mendapat pahala.” (HR. Muslim)

Dalam Hadis ini diisyaratkan bahwa naluri seksual manusia yang tidak terkontrol atau terkendali akan mendatangkan dosa. Sebaliknya, nafsu seksual yang dikelola dan dikendalikan untuk kemaslahatan hidup manusia akan memberikan pahala. Selaras dengan hal ini, *fiqh* Islam melarang istri menolak ajakan suami tanpa alasan *syar’i* untuk melakukan hubungan biologis. Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهِمَا لَعْنَتْهُمَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

"Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lantas ia tidak mau datang, maka malaikat melaknatnya hingga subuh tiba". (HR. Bukhari)<sup>58</sup>

Dalam kaitan ini, Yūsuf al-Qardhawī mengatakan bahwa laknat yang disebutkan dalam hadis di atas terjadi jika istri tidak sedang uzur seperti sakit atau karena ada halangan *syar’i* (haid, nifas), dan sebagainya.<sup>59</sup> Walaupun

demikian tidak tertutup kemungkinan keengganan istri lantaran sifat egois semata atau kesalahan persepsi terhadap hubungan seksual. Jelasnya, hadis itu ditujukan kepada istri yang menolak melayani hasrat seksual suami untuk menyakiti hati suaminya. Sebaliknya, hadis tersebut tidak melegitimasi kekerasan seksual suami kepada istri. Musthafa Muhammad Imarah mengatakan bahwa laknat Malaikat itu muncul bila penolakan istri dilakukan tanpa alasan. Sedang, Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa laknat itu terjadi apabila istri menolak senggama, padahal ia sedang longgar dan tidak takut disakiti.<sup>60</sup>

Munculnya keengganan istri memenuhi hasrat seksual suami bisa jadi didorong oleh anggapannya bahwa hubungan seksual hanyalah pelayanan terhadap suami, sehingga perasaan itu menghalanginya menikmati seks. Persepsi itu berkaitan pula dengan anggapannya bahwa pernikahan bukanlah hasil cinta dan hubungan perasaan sehingga mengalami *frigiditas*. *Frigiditas* (kekakuan dalam hubungan seksual) yang dialami istri seringkali disebabkan oleh egoisme suami dalam memuaskan kebutuhan seksualnya.<sup>61</sup>

Dari uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa dalam pelaksanaan kewajiban istri memenuhi hasrat seksual suami merupakan hubungan perasaan dua insan sebagai relasi suami istri dalam memperoleh kenikmatan dan kebahagiaan. Karena itu ancaman yang diungkapkan dalam hadis itu ditujukan terhadap penolakan istri yang dilandasi sikap arogansi terhadap suaminya, yakni sengaja dilakukan untuk menyakiti perasaan suami. Akan tetapi, jika penolakan itu dilakukan karena ada sebab yang manusiawi, misalnya istri dalam kondisi sakit keras, sangat kelelahan, atau sebab lain, tidaklah tercakup dalam kandungan hadis dimaksud.

Dengan demikian, Islam tidak mengajarkan dan menoleransi kekerasan yang dilakukan umatnya terutama kekerasan yang dilakukan suami saat melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa *fiqh* Islam menentang kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada istrinya khususnya kekerasan seksual. Hal ini didukung oleh *maqāsid al-syarī‘ah*, khususnya *hifz al-nafs* (anti kekerasan fisik dan psikis) dan *hifz al-nasl* (anti kekerasan seksual).

Keharusan mempergauli istri dengan cara yang *ma’rūf* ini berlaku bagi suami pada setiap keadaan. Memaksakan persenggamaan dengan cara kekerasan adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Perbuatan itu hanya akan menyebabkan penderitaan batin dan fisik istri. Ketidaksiapan istri melayani hubungan seksual yang

dipaksakan tidak sesuai *syar'i* hanya akan mendatangkan berbagai gejala gangguan kesehatan baru pada organ reproduksinya.

Persetubuhan yang halal menjadikan tenang di hati pasangan yang melakukannya. Tidak terbesit rasa khawatir, cemas di dada mereka terhadap perkataan fitnah dari orang lain saat berhubungan badan dengan pasangannya. Pada prinsipnya dalam hubungan seksual suami dan istri memiliki hak yang sama (keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri). Idealnya adalah persetubuhan yang bisa dinikmati oleh kedua belah pihak dengan kepuasan nafsu "birahi" sebagai manusia yang adil dan merata. Bukan persetubuhan yang dipaksakan oleh salah satu pasangannya dalam hal kasus kekerasan seksual. Pemaksaan hubungan seksual (kekerasan seksual) dalam rumah tangga jelas telah melanggar hak istri, karena seks adalah juga haknya. Aktivitas seksual yang didasari oleh pemaksaan atau tidak ada uzur *syar'i* menyebabkan hanya pihak suami saja yang dapat menikmati, sedang istri mungkin tidak demikian. Tanpa kehendak dan komunikasi yang baik antara suami dan istri mustahil terjadi keselarasan akses kepuasan.

Di dalam Islam persetubuhan yang akan dilakukan oleh kedua pasangan haruslah dengan penuh kelembutan, kasih sayang, dimulai dengan cumbu rayu dan ciuman. Idealnya suami yang akan menggauli istrinya menghindari cara-cara kekerasan. Suami yang menggauli istrinya dengan kekerasan akan menyebabkan banyak penderitaan bagi istri.<sup>62</sup>

Perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya (dalam bentuk tanggungjawab keuangan). Disini tampak dengan jelas ketentuan hak dan kewajiban yang sama antara suami dan istri. Meskipun demikian satu catatan, pada masyarakat tertentu masa lalu bahwa perempuan cenderung memberikan lebih ketimbang hak yang mereka terima, atau bahwa mereka diperlakukan dengan kekerasan yang tidak semestinya dan diremehkan.<sup>63</sup>

*Jarimah ta'zir* artinya sanksi pidana tersebut diserahkan kepada penguasa setempat dalam hal ini pemerintah. Karena sanksi hukumannya belum diakomodir dalam hukum Islam. Sanksi tersebut dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat sama seperti *hudud*. Hal ini tentunya tergantung dengan akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut.

Akan tetapi, pengaduan istri terhadap tindakan suaminya tentunya akan mendapatkan konsekuensi hukum. Akibat yang ditimbulkan seperti dipenjaranya si suami akan menjadi pertimbangan serius bagi si istri. Perilaku dalam rumah tangga tersebut menjadikan dilematis bagi si istri. Maka, langkah baiknya sebelum perkara itu diadukan ke hukum yang berlaku, hendaknya terlebih dahulu dicoba untuk diselesaikan kepada psikolog atau pemuka agama. Karena perbuatan kekerasan seksual yang berdampak pada tindak pidana tersebut lebih kepada perilaku seksual yang menyimpang dibandingkan dengan kejahatan pada umumnya dalam perihal perkosaan.

Prinsipnya bahwa setiap orang berhak memiliki kontrol atas integritas tubuhnya dan terhindar dari berbagai bentuk kekerasan seksual. Tidak ada satu institusi pun yang berwenang merenggut hak-haknya ini.

Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu perjanjian suami atas istri ketika akad nikah (*sighat ta'liq talaq*) dan hak perempuan atas suami untuk meminta cerai (*khulu'*).

Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya larangan terhadap kekerasan seksual terhadap istri dijelaskan dalam hukum Islam secara *implisit* melalui Alquran dan hadis.

Adapun sanksi tindak pidananya, menurut penulis jika pemaksaan suami itu merupakan haknya untuk dilayani sementara yang merupakan kewajiban sang istri untuk melayani suami tetapi tidak mau dengan alasan yang tidak *syar'i*, maka sang suami secara *fiqh* tidak dapat dihukum pidana. Karena itu menyangkut konsekuensi dari berumah tangga dengan melaksanakan kewajiban masing-masing dan menerima haknya masing-masing. Disini berlaku konsep *taklifi* bukan *ikrah*. Sedangkan, pada kasus pemaksaan dengan kekerasan dikarenakan istri menolak diajak berhubungan dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh syariat, maka sang suami pada dasarnya tetap tidak dapat dihukum. Ia hanya melakukan perbuatan dosa yang akan ia pertanggungjawabkan kepada Allah Swt karena telah lalai dalam memegang amanah selaku seorang suami.

Hanya saja, pada kasus tertentu yang mengakibatkan seorang istri cacat fisiknya dan penderitaan yang berkepanjangan sehingga jiwa dan keturunannya merasa terancam, maka si suami dapat dikenai sanksi tindak pidana, yaitu *jarimah ta'zir*, mulai dari yang paling ringan sampai yang berat setara dengan *hudud* sesuai dengan bentuk kekerasan seksual yang dilakukan. Tujuan pidana ini tentunya untuk perlindungan terhadap jiwa dan

Manhaj, Vol. 5, Nomor 3, September – Desember 2017  
keturunan (*maqasidh al-syariah*), *Jawabir* (menghapus dosa), *Zawajir* (pelajaran/peringatan bagi yang lain), Pencegahan, Perbaikan pelaku, dan Pendidikan.

### Penutup

Dari pembahasan terdahulu tentang kriteria dan sanksi kekerasan dalam rumah tangga, dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Kriteria kekerasan dalam rumah tangga dalam UU No. 23 Tahun 2004 mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran terhadap orang-orang yang memiliki hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah, dan orang yang bekerja membantu rumah tangga serta menetap dalam rumah tangga tersebut (pasal 6 dan 8 a,b). Dianggap kekerasan jika tindakan tersebut mengakibatkan pihak lain menjadi takut, hilang percaya diri, hilang kemampuan bertindak atau penderitaan psikis berat (pasal 7). Perspektif hukum Islam, kriteria kekerasan yang disebutkan dalam UU No. 23 tahun 2004 tersebut pada prinsipnya sudah sesuai dengan ajaran Islam. Hanya saja, dalam rinciannya ada yang tidak sesuai seperti tindakan suami yang menggauli istrinya dengan paksaan karena suami sangat membutuhkannya. Pada penjelasan pasal 8 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual dengan cara tak wajar dan atau tidak disukai. Kata “tidak disukai” ini karena tidak ada penjelasan rincinya tentang menimbulkan banyak interpretasi sehingga menjadi relatif. Padahal, dalam ajaran Islam isteri merupakan *haq al-intifa`* suami yang bisa dimanfaatkan oleh suami selama isteri tidak ada halangan syar`i untuk berhubungan badan. Sehingga jika suami ingin melakukannya dan isteri menolaknya tanpa alasan yang dibenarkan syara`, maka isteri di sini telah melakukan nusyuz, dan suami dianggap tidak melakukan kekerasan, tapi meminta haknya.
2. Sedangkan sanksi yang diterapkan pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga meliputi penjara atau denda sebagaimana diatur dalam UU No. 23 tahun 2004, pada dasarnya juga sudah sesuai dengan fungsi utama penerapan hukuman dalam Islam yaitu *zawajir* (efek jera) dan *ta'dib* (pembelajaran). Hanya saja, dalam penerapannya ada yang bertentangan dengan tujuan hukuman itu sendiri. Sebagai contoh, suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang miskin, jika si suami harus dipidana atau

didenda dengan putusan hakim, maka tentu akan menghilangkan sumber nafkah keluarga dan memperparah ekonomi keluarga. Begitu juga dengan sanksi denda yang harus diserahkan ke negara. Padahal, dalam ketentuan hukum Islam, semua sanksi harus bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan meliputi pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka sanksi pidana baru bisa diterapkan jika nyata-nyata tindakan seseorang dalam keluarga sudah membahayakan dengan melihat prilakunya yang berulang, dalam hal ini untuk memelihara jiwa anggota keluarga lainnya. Artinya, jika perbuatan kekerasan tersebut dilakukan sekali karena khilaf, masih ada peluang dimaafkan jika yang bersangkutan mengakui. Selain itu, sanksi denda yang diterapkan seharusnya diserahkan kepada pihak korban kekerasan yang dirugikan, dan bukan kepada Negara yang dalam hal ini bertindak sebagai *hakam*.

### Daftar Pustaka

- 1Tempo, 13 Mei 2007
- 2Aroma Elmina Marta, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), h. 35-37
- 3“Berkas Tersangka Kekerasan Seksual Terhadap Istri Tahap I”, berita diakses pada 14 Desember 2015 dari [http://siwalimanews.com/post/berkas\\_tersangka\\_kekerasan\\_seksual\\_terhadap\\_istri\\_masuk\\_jaksa](http://siwalimanews.com/post/berkas_tersangka_kekerasan_seksual_terhadap_istri_masuk_jaksa)
- 4*Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan*, artikel diakses tanggal 16 September 2015 dari <http://www.komnasperempuan.go.id/catahu-2015>
- 5*Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Quran*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2000), Edisi Kedua, h. 74-76.
- 6Al-Mawardi, “Al-Ahkam Al-Sulthaniyah”, dalam Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 4
- 7Makhrus Munajat, *Hukum Pidana...*, h. 2
- 8Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang: 1993), Cet. ke-5, h. 1.
- 9Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum...*, h. 1.
- 10Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum...*, h. 6
- 11Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum...*, h. 6
- 12Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinay Al-Islamy* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Araby, tt.), h. 609.
- 13Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinay...*, h. 225.
- 14Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinay...*, h. 225.
- 15Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), Cet. ke-1, h. 19.
- 16Topo Santoso, *Membumikan Hukum...*, h. 19.
- 17Topo Santoso, *Membumikan Hukum...*, h. 19.
- 18Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), h. 143.
- 19Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum...*, h. 6.
- 20Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinay...*, h. 609.
- 21Topo Santoso, *Membumikan Hukum...*, h. 23.
- 22Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinay...*, h. 633-644.
- 23Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum...*, h. 8. Keterangan jarimah ta'zir dalam edisi bahasa Indonesia yang lebih komprehensif dapat dilihat dalam bukunya Topo Santoso, yang berjudul *Membumikan Hukum Pidana Islam*, dalam buku ini dijelaskan secara detail definisi ta'zir yang dikemukakan oleh para ahli fiqih seperti Al-Mawardi, Ibrahim Unais, Wahbah Zuhaili dan lain-lain. Disamping itu dibahas pula tentang dasar hukum disyari'atkannya ta'zir, perbedaan antara hudud dan ta'zir, macam-macam jarimah dan macam-macam hukuman atau sanksi bagi pelaku tindak pidana ta'zir.
- 24 Abdul Aziz Amir, *At-Ta'zir fi Asy – Syari'ah Al-Islamiyah* (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Araby, 1969), Cet. IV, h. 52.
- 25 Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam...*, h. 236.
- 26 Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, h. xii.
- 27 Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum...*, h. 9.
- 28 Toha Andiko, *Fiqh Kontemporer* (Bogor: PT. Penerbit IPB Press, 2014), h. 162
- 29Ibrahim Hosen, “Jenis-jenis Hukuman dalam Pidana Islam”, dalam Toha Andiko, *Fiqh Kontemporer* (Bogor: PT. Penerbit IPB Press, 2014), h. 163-164.
- 30Toha Andiko, *Fiqh Kontemporer*, h. 165.
- 31Toha Andiko, *Fiqh Kontemporer*, h. 165.
- 32Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fii Al-Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), h. 270.
- 33Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa...*, h. 271.
- 34Syaikh Kamil Muhammad Muhammad ‘Uwaidah, *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa'*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M., *Fiqh Wanita* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 420.
- 35Abu Umar Basyir, *Sutra Ungu Panduan Berhubungan Intim Dalam Perspektif Islam* (Sukoharjo: Rumah Dzikir, t.t), h. 103.
- 36Abu Umar Basyir, *Sutra Ungu...*, h. 104-105.
- 37Syaikh Kamil Muhammad Muhammad ‘Uwaidah, *Al-Jami' Fii...*, h. 71.
- 38Syaikh Kamil Muhammad Muhammad ‘Uwaidah, *Al-Jami' Fii...*, h. 83.
- 39Abu Umar Basyir, *Sutra Ungu...*, h. 107.
- 40Abu Umar Basyir, *Sutra Ungu...*, h. 110.
- 41Abu Umar Basyir, *Sutra Ungu...*, h. 135.
- 42Abu Umar Basyir, *Sutra Ungu...*, h. 114-115.
- 43Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. xi.
- 44Saleh al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari*, Cet 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 682.
- 45Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Cet.1 (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 208.
- 46A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 27.

- 47 Diambil pengertian dari kaidah cabang *al-dhararu yuzalu*, yaitu *al-dhararu al-asyaddu yuzalu bid dharari al-akhaffi* (kemudharatan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan). Lihat A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih...*, h. 75
- 48 Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Cet. II (Bandung: PT. Mizan Hazanah Ilmu-ilmu Islam, 1997), h. 113
- 49 Sohari Sahrani Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali, 2009), h. 160.
- 50 M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 382.
- 51 M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, h. 382-383.
- 52 Abu Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *Mukhtaar Kitab al-Umm fi al-Fiqh*, terj. Imron Rusadi dkk., *Ringkasan Kitab al-Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), Buku II, Cet. I, h. 429.
- 53 Yusuf al-Qardhawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, terj. Wahid Ahmadi, *Halal Haram dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2000), Cet. II, h. 277.
- 54 Lihat Yusuf al-Qardhawi, *Hādī al-Islām Fatāwā Mu'āsirah*, terj. As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), Jilid I, Cet. I, h. 608-609.
- 55 Alī Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tashrī' wa Falsafatuh* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), Juz II, h. 9.
- 56 Abū Hāmid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* (Beirut: Dār al-Fikr, 1991), Juz II, Cet. III, h. 31.
- 57 Muslim, *Sahih Muslim* (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), Juz II, Cet. I, h. 445.
- 58 Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shohih Bukhori*, Juz IV (Semarang: Al-Munawar, t.t), h. 210.
- 59 Yūsuf al-Qardhawī, *Fatwa-Fatwa*, Jilid I, h. 611.
- 60 Mohammad Asmawi, *Nikah dalam...*, h. 213.
- 61 Zakariyyā Ibrāhīm, *Sīkūlijīyah al-Mar'ah*, terj. Ghazi Saloom, *Psikologi Wanita*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2002), Cet. I, h. 99.
- 62 Milda Marlia, *Marital Rape...*, h. 8
- 63 Syaikh Muhammad Ghazali, *Tafsir Tematik Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), h. 18.